

**KEPALA DESA KALONGLIUD
KECAMATAN NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA KALONGLIUD
NOMOR 07 TAHUN 2001**

TENTANG

SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALONGLIUD,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa, diperlukan sumber dana pendapatan desa yang jelas;
- a. Bahwa sumber pendapatan desa harus memiliki ketentuan jenis, tata cara pemungutan, besarannya, penyimpanannya, pengelolaannya serta pengawasannya;
- b. Dalam rangka (a) dan (b), maka perlu pengaturan untuk disusun dalam APB-Desa sebagai Anggaran Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No.72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;

6. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bogor No. 9 Tahun 2000.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KALONGLIUD TENTANG SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang disebut pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan Nanggung, sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Desa adalah Desa Kalongliud atau desa lain jika disebutkan namanya;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kalongliud dan BPD.
7. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa;
8. Pengawasan sumber pendapatan desa yang selanjutnya disebut pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri melakukan upaya ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
10. Partisipasi adalah kemampuan dari kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerjasama tanpa adanya unsur paksaan;
11. Gorong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- e. Pinjaman Desa; dan
- f. Sisa Anggaran Desa.

(2) Pendapatan Asli Desa adalah :

- a. Hasil usaha desa;
- b. Hasil kekayaan desa;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi;
- d. Hasil gotong royong;
- e. dan lain-lain pendapatan asli desa yang syah.

(3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :

- a. Sebagian dari perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

- (4) Sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga yang mengikat dan tidak mengikat
- (5) Pinjaman desa meliputi pinjaman yang berasal dari :
 - a. Bank pemerintah unit desa;
 - b. Bank swasta unit desa;
 - c. Pinjaman dari penyisihan laba BUMN;
 - d. Pinjaman dari badan usaha bidang moneter atau pengusaha lokal.

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana pasal 2, ayat (4) harus dikelola secara transparan dan diketahui halayak dan pengalokasiannya melalui rekomendasi Kepala Desa yang disetujui oleh BPD.

Pasal 4

Pinjaman desa sebagaimana pasal 2, ayat (5) yang mengikat dan membebani masyarakat harus mendapat persetujuan BPD dan dituangkan dalam keputusan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pasal 5

Hasil usaha desa adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan aset dan atau fasilitas milik desa, terdiri dari :

- a. Usaha penggilingan padi milik desa;
 - b. Usaha jasa traktorisasi milik desa;
 - c. Sewa gedung balai desa, peralatan sound system dan alat perlengkapan desa, dan peralatan lainnya;
- (1) Pengawasan terhadap pendapatan desa akan dilakukan oleh BPD, baik pengawasan penentuan besaran, cara pemungutan, penyimpanan maupun penggunaannya.
 - (2) BPD dapat sewaktu-waktu meminta klarifikasi dan bertanya kepada Bendaharawan Desa.
 - (3) Dalam hal terjadi penyimpangan, maka BPD dan Kepala Desa akan meminta pertanggungjawaban serta menentukan jumlah ganti rugi kepada Bendaharawan Desa maupun pengelola keuangan sumber pendapatan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kalongliud.

Ditetapkan di Desa Kalongliud
Pada tanggal 19 Maret 2001

KEPALA DESA KALONGLIUD

E. RUKMANA

Diundangkan di desa Kalongliud
Pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DESA KALONGLIUD

BADRIAH

LEMBARAN DESA KALONGLIUD
TAHUN 2001 NOMOR :...08.....

